



## **PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR **12** TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41 ) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;
4. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 ) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2000 Nomor 1 / B ) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 4 / C ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 5 / C ) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2000 Nomor 1 / B ) Diubah Sebagai Berikut ;

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e, j diubah, dan ditambah 1 ( satu ) huruf yaitu huruf k, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek.
  - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
  - e. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek.
  - f. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah ( yang belum dipisahkan ) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin - mesin, inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
  - g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
  - h. Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
  - i. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah.
  - j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
  - k. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian - bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh - tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya."
2. Ketentuan Pasal 8 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 ( dua ) ayat yaitu ayat 1a dan ayat 1b, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 8

- (1) Untuk mengadakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat ( 1 ) Bupati tanpa meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (1a) Setelah penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) di atas Bupati harus melaporkan hasilnya kepada DPRD.
- (1b) Bupati wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) di atas pada akhir tahun anggaran kepada DPRD.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok antara lain :



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR           TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PIHAK KETIGA

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, serta berupaya menarik investasi di Kabupaten Trenggalek sebagai perwujudan adanya deregulasi dan seiring dengan telah diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

---